




Direktoran Mahkamah Agung
putusan





7.

Berd

Tarak

selanj

Halaman 2



Direktori
putusan.mahk

PRIMER:

1. Mengabulk
2. Menjatuhkan
3. Membebanka
dengan keten

SUBSIDER:

Apabila Pengadil

hukum meskipun tela

Bahwa Majelis
kedua belah pihak ya
akan tetapi tidak berha
Tergugat tidak pernah h

Bahwa pada si
berdamai dengan T
pihak, dan mer
selanjutnya P
mohon per

B
peme
dil

ma
Men
agar dapat
rukun men

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di hadapan pengadilan menurut hukum meskipun telah dipanggil berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan gugatan pencabutan dan kembali rukun selayaknya suami isteri yang telah mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jaat dalam persidangan membenarkan telah terjadi maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dan

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara setelah proses persidangan dilangsungkan maka perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 diubah dan ditambah dengan perubahan pertama melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berlaku dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara No. 325/Pdt.G/2020/PA.Tar. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarakan untuk mencabutkan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) kepada Tergugat.

Demikian ditetapkan dalam sidang persidangan di Pengadilan Agama Tarakan pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 dengan dihadiri oleh

Halaman 4 dari 4
Halaman Penetapan Nomor 325/Pdt.G/2020/PA.Tar
Halaman 4 dari 4
Penetapan Nomor 325/Pdt.G/2020/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1441 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan yang terdiri dari KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I., M.Pd. dan HUDAN DARDIRI ASFAQ, S.H.I. sebagai Hakim Anggota. Sidang tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan H. MUHAMMAD SAHIR, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi oleh kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

BASARUDIN, S.H.I., M.Pd.
Panitera Pengganti,

H. MUHAMMAD SAHIR, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. Proses
3. Panggilan
4. PNBP Panggilan
5. Redaksi
6. Meterai

Jumlah

(Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman